

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Folklor adalah ilmu yang membahas kebudayaan. Folklor dipraktikkan dan diwariskan pada kelompok sosial secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Folklor juga mencerminkan nilai-nilai, adat istiadat, serta kepercayaan yang dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat. Menurut Danandjaya (dalam Supriyanto, 2023:49), folklor ialah sebuah tradisi atau kebudayaan yang menjadi simbol atau ciri khas setiap daerah. Adapun ciri-ciri folklor pada kebudayaan dapat dilihat dari bagaimana suatu tradisi atau kebudayaan itu dilaksanakan secara turun-temurun. Pada saat penyebarannya folklor bukan hanya disebarkan melalui lisan, melainkan juga melalui sebuah gerakan isyarat untuk pengingat. Oleh karena itu, masing-masing daerah mempunyai kesamaan tradisi atau kebudayaan, tetapi berbeda pada pemaknaan dan tata cara pelaksanaan.

Berdasarkan jenisnya, folklor terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu folklor lisan, folklor sebagian lisan, dan bukan lisan. Menurut Wonmaly (2023:85), folklor lisan ialah jenis folklor yang diwariskan secara lisan dari mulut ke mulut. Bentuk-bentuk folklor ini berupa bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, dan nyanyian rakyat. Sementara itu, folklor sebagian lisan merupakan jenis folklor yang bentuknya merupakan campuran antara unsur lisan dan bukan lisan. Bentuk-bentuk folklor sebagian lisan berupa kepercayaan rakyat, adat istiadat, permainan rakyat, drama rakyat, dan festival rakyat. Folklor bukan lisan ialah jenis folklor yang bentuknya bukan lisan, seperti arsitektur rumah rakyat, makanan tradisional, dan obat-obat tradisional.

Penelitian ini mengkaji adat *sumang* Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. *Sumang* mengandung kearifan lokal dan berkembang hingga saat ini di Gayo. *Sumang* berisikan larangan dan pedoman dalam berperilaku. Menurut Melalatoa (dalam Saputra & Zulmaulida, 2023:52), *sumang* merupakan etika atau aturan dalam berkomunikasi dan berperilaku. *Sumang*

dijadikan sebagai norma dan landasan hidup, baik dalam pergaulan, kekerabatan, sosial kemasyarakatan, maupun pengetahuan, keyakinan, dan aturan yang menjadi acuan bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Jamhir (2020:61) *Sumang* sebagai norma yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan tipenya dibagi menjadi empat jenis, yaitu a) *sumang kenunulen*, (*sumang* ketika duduk), b) *sumang perceraken* (*sumang* perkataan), c) *sumang penengonen* (*sumang* penglihatan), d) *sumang pelangkahen* (*sumang* pelanggaran). Berdasarkan pengertian di atas, *sumang* termasuk ke dalam folklor sebagian lisan sebab merupakan adat yang diterapkan oleh masyarakat Gayo. Sampai sekarang sejarah *sumang* masih menjadi misteri. Tidak ada catatan sejarah yang valid terkait asal-usul *sumang*. Meskipun tidak ada jejak tertulis sejarahnya, *sumang* sendiri telah tumbuh berkembang menjadi norma adat yang dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat. Sampai saat ini asal-usul *sumang* hanya diketahui melalui *kekeberen* (cerita) yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya

Masyarakat etnis Gayo menjadikan *sumang* sebagai aturan dalam bertata krama dan kesopanan untuk menghindari adanya pergaulan bebas dan perzinahan, serta menumbuhkan akhlak mulia *beberu* (pemudi) dan *bebujang* (pemuda) Gayo. Aturan ini berakar dari perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga perpaduan tersebut menjadi keunikan dan ciri khas masyarakat Gayo. Salah satu contoh pelanggaran *sumang* adalah *jema banan orom jema rawan gere ilen mahram beloh dediang ku **ton sengap*** ‘seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pergi berjalan-jalan berdua ke tempat sepi’. *Ton sengap* pada kalimat di atas berarti tempat yang sepi. Sepi yang dimaksud pada contoh tersebut merujuk pada perbuatan maksiat atau zina. Perbuatan tersebut jelas merupakan salah satu contoh pelanggaran *sumang pelangkahen* (*sumang* perjalanan). Hal tersebut dianggap melanggar *sumang* karena merupakan perbuatan zina. Zina merupakan dosa besar dalam ajaran Islam dan juga melanggar adat istiadat suku Gayo. Selanjutnya, *kekanak munengon jema tue orom mata mojoreng* ‘seorang anak yang memandang orang tua secara sinis’. Tindakan tersebut juga merupakan salah satu contoh pelanggaran *sumang penengonen* (*sumang* penglihatan). Memandang atau melihat orang tua atau orang

yang lebih tua secara *mojoreng* (sinis) berarti seseorang tersebut mencerminkan sikap tidak hormat terhadap orang tua dan melanggar tata krama. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *sumang penengonen*.

*Sumang* sebagai adat istiadat yang berisikan larangan dalam berperilaku, tentunya terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai alat pendidik. Larangan yang terdapat dalam *sumang* akan lebih bermanfaat jika kita mempelajarinya lebih mendalam. Salah satunya adalah menggali nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya. Nilai pendidikan karakter bukan hanya bersumber dari lingkungan sekolah, tetapi juga dapat bersumber melalui budaya. Menurut Kurniawan (dalam Sugianto 2023:77), pendidikan karakter adalah proses terencana dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Menurut Kemendiknas (dalam Setiawan *et al.*, 2021:8) merumuskan bahwa terdapat 18 nilai pendidikan karakter, yaitu a) religius; b) jujur; c) toleransi; d) disiplin; e) nilai kerja keras; f) kreatif; g) mandiri; h) demokratis; i) rasa ingin tahu; j) semangat kebangsaan; k) cinta tanah air; l) menghargai prestasi; m) bersahabat/komunikatif; n) cinta damai; o) gemar membaca; p) peduli lingkungan; q) peduli sosial; r) tanggung jawab.

Beberapa alasan yang mendasari peneliti mengkaji nilai pendidikan karakter dalam *sumang* Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut. *Pertama*, pada saat sekarang ini banyak generasi muda yang tidak mengenal adat *sumang*. Pernyataan tersebut juga dikatakan Awlawi (2021:129) banyak remaja yang tidak mengenali budaya *sumang*. Kurangnya pengetahuan tentang adat *sumang* pada generasi muda dapat menyebabkan pudarnya budaya tersebut.

*Kedua*, adat *sumang* merupakan perpaduan antara budaya lokal dan ajaran Islam. Aturan dan nilai-nilai yang terkandung dalam *sumang* dapat menjadi pedoman dalam berperilaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Sagayo *et al.*, (2023:39) yang mengatakan bahwa adat *sumang* memiliki relevansi terhadap nilai-nilai syariat Islam karena *sumang* bernilai spiritual dan berorientasi kepada akhlak, adab, dan akidah. Oleh karena itu, budaya *sumang* sangat penting untuk

dilestarikan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam.

*Ketiga, sumang* sebagai adat istiadat masyarakat Gayo yang berisikan larangan dan aturan dalam berperilaku tentunya memiliki nilai-nilai yang yang dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan karakter. Contohnya, larangan *enti becerak si gere jeroh* atau *tabu* ‘jangan berbicara yang tidak bagus atau tabu’. Larangan tersebut mengandung nilai pendidikan karakter religius. Nilai religius dapat diartikan sebagai perilaku yang menunjukkan patuh pada ajaran Islam. Dalam *sumang* ini, nilai religius tersebut ditunjukkan dari larangannya yang mencerminkan perintah pentingnya untuk menjaga lisan. Perintah tersebut dicantumkan dalam Qur’an surat An-Nisa ayat 146.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai dalam *sumang* yang dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan karakter. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul tentang “Nilai Pendidikan Karakter dalam *Sumang* Kecamatan Timang Gajah, Kabupten Bener Meriah”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Banyaknya generasi muda yang tidak mengenal budaya *sumang*.
2. *Sumang* memiliki relevansi terhadap nilai-nilai syariat Islam karena *sumang* bernilai spiritual dan berorientasi kepada akhlak, adab, dan akidah. Oleh karena itu, budaya *sumang* sangat penting untuk dilestarikan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam.
3. *Sumang* sebagai adat istiadat masyarakat Gayo yang berisikan larangan dan aturan dalam berperilaku tentunya memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan karakter.

### 1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, fokus masalah pada penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter dalam *sumang* pada masyarakat Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter dalam *sumang* yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini mengetahui nilai pendidikan karakter dalam *sumang* yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan atau ide bagi para pembaca terkait budaya pada suku Gayo, khususnya pada *sumang*.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik meneliti mengenai kebudayaan yang serupa pada daerah lain sehingga memperluas wawasan terhadap keberagaman budaya nusantara.

#### 2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang kebudayaan *sumang* pada suku Gayo.
- 2) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan menjadi referensi penerapan nilai-nilai mendidik pada suku Gayo.